

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari Skripsi yang telah penulis lakukan di BSI KCP MUNA, maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) merupakan kode etik bagi perseroan yang berisi aturan untuk proses manajemen yang baik, tugas dan tanggung jawab.

1. Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA dalam hal kebijakan dalam mengambil keputusan merekrut karyawan baru belum sesuai dengan apa yang disampaikan informan dengan kenyataan dilapangan. Terbukti dengan adanya karyawan yang berlatar belakang tamatan di bidang kesehatan. Dari sini dapat dilihat kesenjangan antara kebijakan penerimaan karyawan dan kebijakan menentukan fungsi karyawan. Sehingga muncul penilaian bahwa tampaknya petinggi perbankan syariah tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan mengenai ekonomi syariah bagi para karyawan BSI KCP MUNA.
2. Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* atau tata kelola manajemen yang baik telah diterapkan di lapangan. Akan tetapi pada penerapannya masih terdapat masalah-masalah yang masih bisa diatasi dengan cara profesional, untuk menjaga dan mengembangkan kemajuan BSI KCP

MUNA serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada BSI KCP MUNA ini.

5.2 Saran

1. Bagi lembaga keuangan, dalam pelaksanaan dan penerapannya bahwa setiap lembaga menyadari pentingnya diterapkannya *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) dengan maksud untuk membangun dan melaksanakan tata kelola yang baik dalam perusahaan di setiap operasionalnya. Begitu juga dengan prinsip-prinsip syariah yang mendukungnya juga tidak kalah penting seperti halnya
2. *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG). Karena prinsip-prinsip syariah sangat berpengaruh pada kepatuhan dalam agama Islam, untuk meningkatkan kepatuhan pada bank syariah umumnya dan pada BSI KCP MUNA khususnya. Terlebih dalam hal mengambil tindakan lebih lanjut terhadap faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* yang sering terjadi yang mana kejadian tersebut bisa berakibat fatal, yaitu kerugian finansial bagi perusahaan.
3. Bagi pihak akademik IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah khususnya. Agar kiranya penelitian ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan sangat berguna dalam segala hal informasi yang menyangkut penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan

prinsip-prinsip syariah yang mendukung dalam perbankan syariah terutama yang diterapkan oleh BSI KCP MUNA.

4. Bagi pembaca, agar bisa mengetahui penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Serta menambah pengetahuan masyarakat umum dalam mengetahui operasional yang diterapkan dalam lembaga perbankan syariah.

5.3 Limitasi

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya dari sesi wawancara, terkadang jawaban dari *informan* tidak sesuai dengan pertanyaan peneliti yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang sama hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. *Informan* menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut.